

AUDIT BPK SEJUMLAH OPD DIMINTA KEMBALIKAN UANG NEGARA, BEGINI KOMENTAR PJ BUPATI KUDUS



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/07/2024/06/11/pj-bupati-kudus-temuan-bpk-1841601211.jpeg>

Isi Berita:

KUDUS, suaramerdeka-muria.com – Penjabat (Pj) Bupati Kudus Hasan Chabibie meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperhatikan hasil temuan serta rekomendasi badan pengawas keuangan (BPK) baru-baru ini.

Atas temuan BPK itu, sejumlah OPD diminta untuk mengembalikan uang negara.

Hal itu diungkapkan Hasan kepada awak media baru-baru ini.

Dia menyebut ada sejumlah instansi yang diminta mengembalikan dana.

“Paling besar sepertinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) kalau tidak salah sekitar Rp 4,9 miliar. Selain itu pekerjaan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) juga,” terangnya.

Dia menyebut ada sejumlah hal sehingga muncul rekomendasi permintaan pengembalian dana dari BPK tersebut.

Seperti persoalan volume pekerjaan, maupun belum optimalnya katalog lokal hingga berdampak harga yang dinilai tidak pas

Hasan menyebut, munculnya rekomendasi BPK tersebut tentu harus disikapi dengan bijak. Rekomendasi itu menjadi bagian dari proses perbaikan yang berkelanjutan.

Dia meminta agar pekerjaan 2024 ini untuk memperhatikan hal tersebut.

“Jangan sampai jatuh ke lubang dua kali. Kehati-hatian itu jadi pertimbangan tak hanya di PUPR tapi semua OPD di Pemkab Kudus. Temuan BPK kami harap jadi acuan di tahun ini agar teman-teman lebih hati-hati agar tak mengurangi kualitas pekerjaan yang ada,” ujarnya.

Dia juga berharap agar katalog lokal nantinya harus ada proses perbaikan.

Hasan tetap meyakini E Katalog bisa meningkatkan proses pekerjaan.

“Apa yang dicatat BPK yang menyebut Ekatalog belum memiliki system yang presisi sehingga harganya dianggap diatas,” imbuhnya.

Terkait pekerjaan infrastruktur tahun ini, dia menyebut tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) telah membentuk percepatan.

Saat ini pekerjaan itu tinggal dilakukan pemantauan perkembangan di lapangan.

“Baik infrastruktur di DPUPR maupun yang di Dinas Pendidikan semua telah memiliki perencanaan dan pemetaan yang baik jadi tinggal dimulai,” imbuhnya.

Sumber Berita:

1. <https://muria.suaramerdeka.com/muria-roya/0712888256/audit-bpk-sejumlah-opd-diminta-kembalikan-uang-negara-begini-komentar-pj-bupati-kudus>, “Audit BPK Sejumlah OPD Diminta Kembalikan Uang Negara, Begini Komentar Pj Bupati Kudus”, tanggal 11 Juni 2024.
2. <https://berita.murianews.com/anggara-jiwandhana/416010/pj-bupati-kudus-catatan-bpk-untuk-evaluasi-bersama>, “Pj Bupati Kudus: Catatan BPK untuk Evaluasi Bersama”, tanggal 10 Juni 2024.

Catatan :

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 - a. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
 - b. Pasal 2
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

- c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- d. Pasal 16 ayat (1) menyatakan Bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
- e. Penjelasan
 - 1) Romawi I. UMUM, D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut menyatakan bahwa Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/PRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.
 - 2) Romawi II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
 - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha

Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Catatan Akhir:

- Empat Jenis Opini BPK
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:¹
 1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
 3. **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 4. **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP):** Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.
- Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).²

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ BPK RI, “Ragam Opini BPK”, diakses dari: <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>, pada tanggal 17 Mei 2023, pukul 11:14

² *Ibid*